PERAN LEMBAGA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DITINJAU DARI KONSEP *MAṢLAḤAḤ MURSALAH*

SKRIPSI

Oleh

Kurnia Fatmala

NIM. C95215055

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kurnia Fatmala

NIM : C95215055

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Alamat : Pesanggrahan, RT.02 RW.02 No.24 Bangil, Pasuruan

Nomor HP : 0895335680459

Judul Skripsi : Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1FEC0AFF870034684
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kurnia Fatmala
NIM. C95215055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Fatmala NIM. C95215055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2019
Dosen Pembimbing,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Fatmala NIM. C95215055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam studi Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Nafi' Mubarok, S.H., MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si
NIP.198411212018011002

Surabaya, 26 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Kurnia Fatmala
NIM	: C95215055
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: kurnia.fatmawel@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

PERAN LEMBAGA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DITINJAU DARI KONSEP *MASLAHAH MURSALAH*.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
9C2E4AFF870034680
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis

Kurnia Fatmala

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Konsep *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pncasila, dan bagaimana analisis konsep *maslahah mursalah* terhadap peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam prmbinaan Ideologi pancasila.

Untuk data penelitian ini merupakan penelitian Library Riset (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan menggunakan metode desskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui membaca perpres nomor 7 tahun 2018, buku tentang ideologi pancasila dan bagaimana pembinaannya, dan juga membaca perihal lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mulai dari dasar hukum, struktur dan juga program-program kerjanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, BPIP adalah lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan begitu peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) begitu dibutuhkan oleh Negara, karena mengingat Negara Indonesia negara memiliki ideologi pancasila. Dengan adanya tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri, nyatanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai upaya dan program kerja yang telah digagas dan dikerjakan, dengan begitu Dewan Pengarah dan para jajarannya berhak atas tunjangan yang telah diterima. Dan jika ditinjau dari konsep maslahah mursalah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini sudah memenuhi syarat-syarat dalam penerapan konsep maslahah mursalah. Karena dapat disimpulkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini yang dibentuk oleh presiden ialah lembaga yang baik, lembaga yang dapat memberikan sumbangsi kepada presiden dan pemerintah dalam melindungi ideologi, dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hanya saja sampai saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang tau dan kurang tersentuh oleh peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan kesimpulan diatas, seharusnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan perannya dengan menjalankan program-program kerjanya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman sosial dimasyarakat perihal pembentukan dan peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP *MAṢLAḤAḤ MURSALAH* DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA ISLAM PADA MASA KHALIFAH

A. Deskripsi Konsep *Maṣlaḥaḥ Mursalah* 18

1. Pengertian *Maṣlaḥaḥ Mursalah* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥaḥ Mursalah* 20
3. Objek *Maṣlaḥaḥ Mursalah*.....22
4. Macam-macam *Maṣlaḥaḥ Mursalah*.....24
5. Syarat Ber-*ḥujjaḥ* Dengan *Maṣlaḥaḥ Mursalah* 28
B. Lembaga Islam 30

BAB III LEMBAGA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Deskripsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).....34
B. Deskripsi Ideologi Pancasila 53

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAḤ MURSALAH* TERHADAP BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Analisis Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.....59
B. Analisis *Maṣlaḥaḥ Mursalah* Terhadap Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....70
B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perpres No.7 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dimana BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ini dibentuk oleh Presiden, yang berdirinya lembaga ini melalui Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang badan pembinaan ideologi Pancasila.[1] Menurut Mahfud MD, latar belakang terbentuknya lembaga ini dikarenakan banyaknya gerakan – gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila.[2]

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai ujung tombak pemerintah, untuk terus meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dari hari ini. Pemerintah menginginkan agar wawasan kebangsaan serta empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI agar terus didengungkan, disosialisasikan secara intensif kepada publik melalui berbagi bentuk kegiatan, antara lain, membentuk sebuah forum bersama yang konsen dengan wacana-wacana kebangsaan dan kebersamaan.[3]

Sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bahwa nilai-nilai pancasila kini seolah-olah tersisihkan kembali dengan belum adanya konsep

---

[1] Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

[2] Dwi Andayani, "Mahfud: BPIP Dibentuk Karena Ada Ancaman Terhadap Ideologi Pancasila", file:///C:/Users/Lenovo/Documents/BPIP/Mahfud_%20BPIP%20Dibentuk%20karena%20Ada%20Ancaman%20terhadap%20Ideologi%20Pancasila.html, diakses pada Sabtu 30 Maret, pukul 09.00 WIB.

[3] Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revitalisasi yang pasti. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah terlaksana berbagai upaya revitalisasi nilai-nilai pancasila dengan sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial politik yang sedang berkembang.[4] Jika mengaitkan dengan situasi dan kondisi sosial politik kekinian apakah akan muncul lagi gagasan baru terkait upaya penafsiran dan gagasan implementasi dari pancasila, hal tersebut sangat sukar untuk diprediksi.[5]

Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini diharapkan membantu presiden untuk ikut menjaga dan menanamkan ideologi pancasila, karena masa kini pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari.

Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila, oleh karena itu BPIP perlu didirikan untuk menghadapi tantangan bangsa ini.

Pembentukan lembaga BPIP itu sendiri hingga sekarang bisa dikatakan masih ada beberapa masalah, diantaranya adalah peran BPIP itu sendiri sampai sekarang masih belum terlihat perkembangnnya dalam pembinaan ideologi itu sendiri. Peran dari BPIP sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 3 adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan

---

[4] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 32.
[5] Kartohadiprodjo, Soediman, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1983), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sesuai dengan peran yang ada, hingga kini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih belum mewujudkannya. Salah satu contohnya ialah perihah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Tentunya terkait masalah gaji yang tinggi untuk dewan pembina bisa dimaklumi jika kinerja dari lembaga ini bisa dibanggakan, permasalah yang muncul adalah jika dengan fasilitas yang segitu banyak akan tetapi peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sampai sekarang masih belum nampak, akan menjadi suatu ancaman jika peran lembaga penjaga ideologi pancasila tidak menampakkan hasil.

Hingga saat ini jika ditinjau dari konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, peran lembaga ini belum jelas apakah lebih banyak *Maṣlaḥah* atau *Mufsadah* nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah Mursalah itu sendiri ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh shara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.[6]

Maṣlaḥah Mursalah ini juga disebut maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya.[7] Pembentukan hukum secara *Maṣlaḥah Mursalah* ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlaḥah Mursalah"*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi dalam proposal ini yang berjudul "**Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlaḥah Mursalah,*** yaitu:

1. Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi pancasila
2. Tinjauan dari Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi pancasila

---

[6] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam),* (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 102.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Urgensi* didirikannya Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi pancasila
4. Kedudukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
5. Penerapan Tugas & Wewenang Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
6. Gaji yang didapat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP beserta jajarannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi pancasila?
2. Bagaimana tinjauan dari konsep *maṣlaḥah mursalah* terhadap peran lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi pancasila?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[8]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek penelitian yang sama yakni membahas tentang Ideologi Pancasila. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Ideologi Pancasila antara lain:

1. "Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Prespektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)".[9] Tesis ini ditulis oleh Labib Muttaqin Pada Universitas Gadjah Mada Tahun 2018. Tesis ini membahas tentang mengetahui serta menganalisis konsekuensi yuridis perubahan kelembagaan UKP-PIP menjadi BPIP serta menganalisis kedudukan BPIP dalam perspektif lembaga non struktural dan struktur lembaga negara di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menganalisis pengaturan dan kedudukan lembaga non struktural dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

[9] Labib Muttaqin, "*Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Dalam Prespektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*)", ("Tesis"--Universitas Gadjah Mada, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan skripsi saya terfokus pada peran BPIP dalam pembinaan Ideologi Pancasila.

2. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila : Kajian Historis Dari Demokrasi Terpimpin Hingga Era Milenial".[10] Prosding ini ditulis oleh Andhika Yudha Pratama dan Widya Noventari Pada Universitas Wisnudharma Malang Tahun 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang pengkajian upaya-upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dari era Demokrasi Terpimpin hingga era pasca reformasi (milenial) dengan metode history research dengan menggunakan berbagai kajian literatur yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini selain menyajikan data dan fakta tentang sejarah revitalisasi nilai-nilai Pancasila, juga untuk menemukan sebuah pola revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang telah ada guna menghasilkan satu gagasan baru yang kontekstual di era kekinian. Sedangkan skripsi saya terfokus pada peran BPIP dalam pembinaan Ideologi Pancasila.
3. "Problematika Dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi Yang Beernilai Substantif".[11] Jurnal ini ditulis oleh Aditya Nurahmani dan Muhammad Robi Rismansyah Pada Universitas Padjajaran Tahun 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif, dan menyandingkan dua gagasan yang dipandang

---

[10] Andhika Yudha Pratama dan Widya Noventari, "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila : Kajian Historis Dari Demokrasi Terpimpin Hingga Era Milenial", *Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan,* I, (2018), 1.

[11] Aditya Nurahmani dan Muhammad Robi Rismansyah, "Problematika Dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi Yang Beernilai Substantif", *Padjadjaran Law Review,* VI, (Desember, 2018), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat menurut para ahli dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif. Sedangkan skripsi saya terfokus pada peran BPIP dalam pembinaan Ideologi Pancasila.

4. "Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia".[12] Jurnal ini ditulis oleh Fathorrahman Pada Universitas Pamulang Tahun 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pancasila memiliki potensi sebagai pandangan dunia yang sifatnya universal sekaligus unik dan khas Indonesia. Dari sisi nilai yang terkandung didalamnya tersusun secara filosofis, historis sekaligus bersifat aksiomatik, yaitu Tuhan, manusia, Persatuan, Permusyawaratan (demokrasi) dan keadilan sosial. Sebagai falsafah dan ideologi negara, pancasila memenuhi persyaratan yang lengkap sebagai ideologi yang baik yakni aspek idealitas, aspek realitas, dan aspek fleksibilitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki potensi untuk menjadi ideologi atau falsafah oleh bangsa-bangsa didunia. Sejalan dengan itu dibutuhkan upaya yang sistematis, dan berkesinambungan untuk membawa dan memperkenalkan Pancasila ke seluruh dunia, baik melalui kajian akademik antar universitas di seluruh dunia, maupun melalui kegiatan implementasi Pancasila dalam fora-fora pertemuan internasional. Sedangkan skripsi saya terfokus pada peran BPIP dalam pembinaan ideologi pancasila

[12] Fathorrahman, "Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia", *Jurnal Renaissance,* II, (Agustus, 2018), 411-418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dari Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari konsep *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

   a. Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila menurut Perpres Nomor 7 tahun 2018.

   b. Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila menurut Perpres Nomor 7 tahun 2018 prespektif *maṣlaḥah mursalah.*

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

   Maṣlaḥaḥ Mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh shara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Pembentukan hukum secara *Maṣlaḥah Mursalah* ini ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia.

2. Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

   Lembaga ini lahir melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan latihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen masyarakat lainnya.[13] BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)

3. Lembaga *Independent*

Lembaga *Independent* adalah Lembaga pemerintah non pemerintahan yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.[14]

4. Perpres

Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Undang-Undang

Undang-Undang adalah suatu peraturan hukum yang di buat oleh Presiden selaku pelaksana eksekutif bersama-sama dengan parlemen atau legislatif untuk melaksanakan atau menjabarkan aturan-aturan yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

6. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan

[13] Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
[14] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 338-339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[16]

Maka penelitian tentang "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*" merupakan penelitian pustakan dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Urgensi* Objek Penelitian

   Urgensi objek penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Lembaga BPIP dalam pembinaan ideologi pancasila sehingga dapat dilihat seberapa *urgent* pembentukan dari Lembaga BPIP itu sendiri.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Peran BPIP dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

   b. Perper Nomor 7 Tahun 2018.

   c. *Maṣlaḥah Mursalah.*

3. Sumber Data

[15] Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi naskah UUD 1945,* (Jakarta: Yarsif Warampone, 2003), 89
[16] Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[17]

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
b. Sumber sekunder Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yitu buku-buku mengenai *Maṣlaḥah Mursalah.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 (dua) teknik yakni:

a. Teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.
b. Teknik *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang

[17] Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta,1996), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kemudian dilanjutkan dengan tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang didiskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yaitu "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*".
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori tentang *Maṣlaḥah Mursalah* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus yakni dalam hal peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori tentang *maṣlaḥah mursalah*, pada bab ini akan diuraikan tentang:

a. Deskripsi konsep *Maṣlaḥah Mursalah.*
b. Konsep *Maṣlaḥaḥ Mursalah* dalam penerapan lembaga pemerintah islam pada masa khalifah.

Bab tiga, memuat tentang Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pada bab ini akan diuraikan tentang:

a. Deskripsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
b. Deskripsi Ideologi Pancasila

Bab empat, memuat hasil analisis, yang akan menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu:

a. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila menurut Perpres Nomor 7 Tahun 2018.
b. Tinjauan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila.

Bab lima, merupakan bab penutup dimana disana akan mengemukakan dan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari semua pembahasan, yang dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MAṢLAḤAḤ MURSALAH* DALAM PENERAPAN LEMBAGA PEMERINTAHAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH

A. Deskripsi Konsep *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Sebelum memahami *maṣlaḥaḥ mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam kajian *uṣul fiqh*. Secara etimologis term *"maṣlaḥaḥ mursalah"* itu terdiri atas dua suku kata, yakni *maṣlaḥaḥ* dan *mursalah*.

Kata *maṣlaḥaḥ mursalah* adalah bentuk dari *maṣlaḥaḥ*. Yang dimana berasal dari kata *Ṣalaḥa* dengan penambahan *"alif"* diawalnya, yang secara arti kata ialah "baik", lawan kata dari *faṣada* atau "buruk" ataupun "rusak" adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalaḥa*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripada kerusakan".[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa maṣlaḥaḥ mursalah memiliki arti "sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, faedah, dan guna", sedangkan kemaslahatan itu berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan.[2] Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan,

---

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.
[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung sebuah manfaat patut atau bisa disebut *maṣlaḥaḥ*.

Maṣlaḥaḥ Mursalah atau yang bisa juga disebut *istiṣlah* yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan sebuah hukum, namun juga tidak ada *shara'* yang menolaknya.[3] *Maṣlaḥaḥ Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *Uṣul* adalah sebuah kemaslahatan yang oleh *shara'* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, namun juga tidak ada dalil *shara'* menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.[4]

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan maupun hal-hal yang baru setelah tidak adanya wahyu, sedangkan *shara'* juga tidak menerapkan dalam suatu hukum dan juga tidak ada dalil *shara'* tentang dianggap ataupun tidak dianggapnya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau yang biasa disebut *maṣlaḥaḥ mursalah*.

Maṣlaḥaḥ Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil dari analisis *Al-Shatibi*, ialah suatu *maṣlaḥaḥ* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dalil-dalil *shara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *ḍaruriyat* (primer), maupun yang bersifat *hajjiyat* (sekunder).

---

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 354.
[4] Khallafah Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu Zahrah, *maṣlaḥaḥ mursalah* adalah *maṣlaḥaḥ* yang sesuai dengan maksud yang membuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar secara khusus yang menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlaḥaḥ mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hum, namun belum tentu diaku atau tidaknya oleh *shara'*.

Menurut Al-Ghazali, *maṣlaḥaḥ mursalah* adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash shara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nas *shara'*, tapi ia juga tidak keluar dari *nas shara'*.[5]

Kemudian Muhammad Muslehuddin mengartikan, bahwa *maṣlaḥaḥ mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berawal dari teori Imam Malik, bahwa konsep *shari'ah* itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bersama adalah merupakan salah satu sumber *shari'ah*. Sumber atau hal baru yang ada inilah yang disebut *maṣlaḥaḥ mursalah*.[6]

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥaḥ mursalah* sebagai salah satu dalil *shara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlaḥaḥ mursalah* ialah:

a. Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu saja berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan untuk hidupnya. Kenyataan

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 119.
[6] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan baru, yang dulu tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian terjadi pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dapat menetapkan manakah yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan juta tempat.[7]

b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga menetapkan sebuah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalifah Umar telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pasa masa Rasulullah Saw hanya jatuh satu. Masa khalifah Usman telah memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf, dan khalifah Ali pun telah menghukum mati golongan Shi'ah Rafidhah yang memberontak ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya. [8]

Dasar hukum dari konsep *maṣlaḥaḥ mursalah* juga dapat diambil dari Alquran, seperti pada beberapa surah dibawah ini:

---

[7] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 103.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-quran surah yunus ayat 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Yunus 57)

b. Al-quran surah yunus ayat 58

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Yunus 58).

c. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 220

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-baqarah 220)

3. Objek *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Dengan memperhatikan pengertian dari *maṣlaḥaḥ mursalah* itu sendiri dapat diketahui, bahwa lapangan *maṣlaḥaḥ mursalah* selain yang berlandaskan hukum *shara'* juga harus diperhatikan adat dan hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar manusia. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai sebuah kemaslahatan umat manusia.

Menurut pernyataan Imam Al-Qarafi Al-Tufi dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Al- Masalih Al-Mursalah* menerangkan bahwa *maṣlaḥaḥ mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang membawa maslahat dalam bidang *mu'āmalat* dan sejenisnya. Sedangkan dalam hal ibadah, adalah hak Allah untuk menetapkan semua hukumnya. Karena manusia tidak akan sanggup untuk mengetahui dengan lengkap hikmah dari ibadah itu sendiri.[9]

Menurut Imam Al-Haramain yang mengutip pendapat Imam Al-Syafi'i dan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, menetapkan hukum *maṣlaḥaḥ mursalah* harus dengan syarat wajib ada persesuaian dengan maslahat yang diyakini, diakui, dan disetujui oleh para ulama.[10]

Dapat dikatan bahwa *maṣlaḥaḥ mursalah* itu sendiri difokuskan terhadap lapangan yang dimana tidak terdapat dalam nas, baik dalam A-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*. Dan juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* dan *qiyas* yang berhubungan dengan hal tersebut.[11]

---

[9] Ibid., 104.
[10] Ibid.
[11] Khallafah Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Maṣlaḥaḥ Mursalah ada beberapa macam ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥaḥ mursalah* berdasarkan dari segi tingkatannya.

Yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥaḥ mursalah* yang dibagi dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Dalam segi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥaḥ Ḍāruriyah*

Maṣlaḥaḥ Ḍāruriyah, adalah sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik didunia, maupun diakhirat. Yang termasuk ke dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya 1 (satu) diantara 5 (lima) pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik, atau maslahah pada tingkat dharuriyah. Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakariya Al-Bisri menyebutkan bahwa *maṣlaḥaḥ ḍāruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

2) *Maṣlaḥaḥ Ḥajjiyah*

Maṣlaḥaḥ ḥajjiyah itu sendiri ialah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍāruriyah*. Yang dimaksud ialah bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung atau terlalu dibutuhkan oleh umat manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dalam *maṣlaḥaḥ ḍāruriyah*.

Maṣlaḥaḥ ini tidak secara langsung menuju kearah sana, tetapi lebih menuju ke dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.[12]

Contoh dari *maṣlaḥaḥ* ini adalah salah satunya seperti dalam bidang ibadah, dimana orang yang sedang sakit atau sedang bepergian jauh (musafir) dalam bulan ramadhan diberi keringanan atau *rukhṣah* oleh *shariat* untuk tidak berpuasa dengan

[12] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.

Contoh yang telah disebutkan diatas merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Jika sekiranya kemaslahatan itu tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, maka tidak akan kegoncangan ataupun kerusakan, tetapi hanya akan menyebabkan sebuah kesulitan.

3) *Maṣlaḥaḥ Tahsiniyaḥ*

Maṣlaḥaḥ tahsiniyaḥ adalah *maṣlaḥaḥ* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍāruriyah* ataupun tingkat *haḏjiyaḥ*, namun kebutuhan tersebut perlu juga dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.[13]

Maṣlaḥaḥ tahsiniyah ini hanyalah sebuah pelengkap untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Jika seandainya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia.

Jadi, *maṣlaḥaḥ tahnisiyaḥ* ini adalah maslahat yang bersifat sebagai pelengkap saja yaitu berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

[13] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥaḥ mursalah* berdasarkan dari segi eksistensinya.

Dalam segi ini maslahah mursalah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥaḥ Thabiṭah*

Maṣlaḥaḥ Thabiṭah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Seperti bisa dicontohkan dalam hal kewajiban beribadah sholat, puasa, zakat, dan juga haji.[14]

2) *Maṣlaḥaḥ Mutaghayyiraḥ*

Maṣlaḥaḥ Mutaghayyiraḥ adalah kemaslahatan yang berbanding terbalik dengan *maṣlaḥaḥ thabiṭah*. Dimana *maṣlaḥaḥ mutaghayyiraḥ* ialah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan. Seperti dalam masalah makanan, yang berbeda-beda antara daerah satu dengn daerah yang lainnya.

Perlu pembagian *maṣlaḥaḥ* ini dikarenakan untuk memberikan batasan-batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana kemaslahatan yang tetap.[15]

---

[14] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 117.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Syarat Ber-*ḥujjaḥ* Dengan *Maṣlaḥaḥ Mursalah*

Ulama dalam menggunakan *maṣlaḥaḥ mursalah* sebagai *ḥujjaḥ* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat karena akan dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum *shariat* menurut hawa nafsu atau kepentingan untuk perseorangan, apabila tidak ditetapkan batasan-batasan untuk mempergunakannya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Berupa *maṣlaḥaḥ* yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Yang dimaksud disini yaitu, agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat, dan menolak mudharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan sebuah keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlaḥaḥ* yang dapat didatangkan oleh pembentukan tersebut, maka ini berarti didasarkan atas *maṣlaḥaḥ* yang bersifat dugaan.

b. Berupa *maṣlaḥaḥ* yang bersifat umum, bukan perorangan. Yang dimaksud disini ialah, seharusnya pembentukan hukum itu direalisasikan atau diadakan demi mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menolak mudharat atau kerusakan. Dan juga bukan untuk mendatangkan manfaat bagi perorangan atau beberapa orang saja.

c. Pembentukan hukum *maṣlaḥaḥ* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nas* atau *ijma'*. Dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan bahwa, maslahah yang hakiki ialah *maṣlaḥaḥ* yang sejalan dan setujuan dengan *shara'* serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* yang telah ada lebih dahulu.

d. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat manusia akan berada pada kesempitan hidup, dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat manusia dari kesulitan.

Imam Ghazali dalam menggunakan pemakaian *maṣlaḥaḥ mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak menggunakannya begitu saja dengan mudah, namun beliau memiki syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥaḥ* itu harus satu dari lima kebutuhan pokok, apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka *maṣlaḥaḥ mursalah* tidak dapat digunakan sebagai landasan.

b. *Maṣlaḥaḥ* itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali, bukan untu perorangan ataupun yang hanya relevan dalam satu waktu tertentu.

c. *Maṣlaḥaḥ* harus bersifat *qaṭ'i* (pasti) atau bisa mendekati.[16]

Selanjutnya menurut Imam Malik, dalam menggunakan *maṣlaḥaḥ mursalah* sebagai salah satu metode juga memiliki beberapa syarat, yakni sebagai berikut:

[16] Yusuf Qardhawi, *Keluwesan dan Keluasan Syari'at Islam: Dalam Menghadai Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya kesesuaian antara maslahat yang diperhatikan dengan *maqaṣid al-shāriah*, dimana maslahat tersebut tidaklah bertentangan dengan dasar dan dalil *shara'* meskipun hanya satu.

b. Maslahat tersebut harus bersifat rasional, yang menurut *syara'* didasarkan kepada pemeliharaan kemaslahatan.

c. Hasil dari *maṣlaḥaḥ mursalah* dikembalikan lagi terhadap pemeliharaan yang *ḍaruri* (primer) menurut *shara'* dan meniadakn kesempitan dalam agama.[17]

Apabila melihat dari syarat-syarat diatas, terlihat bahwa sebagian ulama yang menggunakan *maṣlaḥaḥ mursalah* dalam ber-*ḥujjaḥ* cukup berhati-hati dalam menggunakannya. Bagaimanapun para ulama mempunyai keberanian untuk menetapkan suatu hukum yang belum ditemukan petunjuk sebelumnya.

B. Lembaga Islam

Didalam pemerintahan islam, para penguasa atau pemerintah diwajibkan untuk meminta pendapat daripada rakyatnya dalam segala perkara. Para penguasa atau pemerintah diharuskan untuk bermusyawarah dalam perkara pemerintahan, politik, administrasi, pembuatan Undang-Undang, maupun dalam hal kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum.

Didalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan sisi pentingnya *shura*, hal ini dapat membuktikan bahwa islam tidak hanya memandang

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah sebagai suatu prosedur yang hanya direkomendasikan, melainkan sebuah tugas keagamaan.[18]

Dalam pemerintahan negara islam, baik pada masa Rasulullah SAW maupun dalam pemerintahan *Khulafaur Rashidin*, untuk menjamin praktek penyelenggaraan negara dibentuknya suatu lembaga yang dinamakan *Ahl Al-Shura* (Majelis Syura), yang dimana beranggotakan dari tokoh-tokoh masyarakat.[19]

Majelis Syura itu sendiri dalam pemerintahan islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkkan sebuah hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab, pembentukan majelis syura yang terdiri dari beberapa sahabat terpilih yang fungsi-fungsinya untuk memberikan nasehat atau sebagai lembaga konsulatif kepada khalifah sebelum mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab ini dibentuklah dua lembaga konsultif (Lembaga Syura) untuk melakukan musyawarah dalam dua tingkatan. Lembaga tersebut ialah, majelis umum dan komite khusus.[20]

---

[18] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 82.
[19] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 170.
[20] Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga yang pertama adalah majelis umum, yang dimana lembaga ini bersidang atas pemberitahuan umum, yang mewakili dalam memusyawarahkan pemilihan imam (khalifah), memilih kepala negara secara langsung, dan mengeluarkan fatwa (membuat undang-undang), serta masalah-masalah kenegaraan yang umum lainnya. Anggota dari lembaga ini terdiri atas kaum Muhajirin dan kaum Anshor (Suku Aus dan Khajrat). Nama-nama yang tercantum sebagai anggota lembaga ini antara lain, Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, dll.[21]

Sedangkan lembaga yang kedua adalah komite khusus, yang dimana lembaga ini menangani atau membahas masalah-masalah khusus, disebut komite khusus karena lembaga ini bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sendiri sebagai imam atas dasar kepercayaan umat, mengangkat putra mahkota, sebagai penyelenggara pemilihan pemimpin, menyeleksi calon gubernur dan calon hakim-hakim di daerah.[22]

Pada masa pemerintahannya, Umar Bin Khattab mengadakan terobosan-terobosan baru yang belum dilakukan pada masa-masa khalifah sebelumnya. Yaitu salah satunya pembentukan dua lembaga diatas, yakni lembaga majelis umum dan komite khusus. Terobosan baru yang dinuat oleh khalifah Umar Bin Khattab tidak lain untuk mengatur administrasi

---

[21] Ah. Zakki Fu'ad, *Sejarah Peradaban Islam: Paradigma Teks, Reflektif, dan Filosofis,* (Surabaya: CV. Indo Pramaha, 2012), 60.
[22] Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian 1&2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara pada saat itu, dan juga untuk memberi kemaslahatan pada rakyat-rakyatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

LEMBAGA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Deskripsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP itu sendiri adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka, dengan adanya revitalisasi tersebut rencananya mereka akan dilantik kembali pada tanggal 22 Maret 2018. Namun pelantikan tersebut batal dilakukan setelah Ketua BPIP beserta jajarannya menghadap presiden dan menyatakan tidak perlu lagi dilantik karena lembaga ini hanya berubah secara nomenklatur.

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan tetap ada walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Mahfud MD, latar belakang terbentuknya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini dikarenakan banyaknya gerakan-gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kini menjadi ujung tombak pemerintah, untuk terus meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dari hari ini. Presiden dan pemerintah menginginkan agar wawasan kebangsaan serta empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI agar terus didengungkan, disosialisasikan secara intensif kepada publik melalui berbagi bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan, antara lain, membentuk sebuah forum bersama yang konsen dengan wacana-wacana kebangsaan dan kebersamaan.[1]

Sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bahwa nilai-nilai pancasila kini seolah-olah tersisihkan kembali dengan belum adanya konsep revitalisasi yang pasti. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah terlaksana berbagai upaya revitalisasi nilai-nilai pancasila dengan sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial politik yang sedang berkembang. Jika mengaitkan dengan situasi dan kondisi sosial politik kekinian apakah akan muncul lagi gagasan baru terkait upaya penafsiran dan gagasan implementasi dari pancasila, hal tersebut sangat sukar untuk diprediksi.[2]

2. **Dasar Hukum Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebuah lembaga yang diharapkan pemerintah dan presiden mampu dan bisa menyempurnakan tugas dan fungsi dari lembaga sebelumnya, yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu sendiri berdiri melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Namun dengan direvitalisasinya lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) ini menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), maka dihapuskanlah Perpres Nomor 54 Tahun 2017 ini dan

[1] Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara,* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 54.
[2] Kartohadiprodjo, Soediman, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila* (Bandung: Alumni, 1983), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diganti dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan adanya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 ini dengan resmi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 ini dicabut dan tidak digunakan kembali.

3. **Kedudukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**

Kedudukan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
b. BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
c. BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan isi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) diatas tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dimana juga sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), bahwa "Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden". Yang dimana pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari penyempurnaan atau revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut jelas menunjukan bahwa lembaga ini merupakan lembaga yang berada dibawah naungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Yang berarti bahwa ranah lembaga ini memang lebih kepada ranah eksekutif.

4. Struktur Organisasi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 menjelaskan struktur organisasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai berikut:[3]

a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
   1) Ketua
   2) Anggota.
b. Pelaksana, yang terdiri atas:
   1) Kepala
   2) Wakil Kepala
   3) Sekretariat Utama
   4) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi, dan Jaringan
   5) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
   6) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
   7) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
   8) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Dewan pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

[3] Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tokoh Kenegaraan
2) Tokoh Agama dan Masyarakat
3) Tokoh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Ketua Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) staf khusus, staf khusus ini berada dibawah dewan pengarah bertanggung jawab langsung kepada dewan pengarah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dewan pengarah, juga dapat membentuk dewan pakar. Yang dimana mengenai tugasnya ditentukan sendiri oleh dewan pengarah.

Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk pula Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi Sekretariat Utama. Sekretariat Dewan Pengarah dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah, sedangkan wakil kepala hanya membantu kepala melaksanakan arahan dari dewan pengarah. Sedangkan untuk Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekertariat utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro. Biro terdiri paling banyak 3 (tiga) bagian dan kelompok jabatan fungsional. Salah satu biro pada sekertariat utama menjadi sekertariat dewan pengarah yang mempunyai tugas untuk membantu dan memfasilitasi dewan pengarah dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi atau kelompok jabatan fungsional.

Untuk Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau kelompok jabatan fungsional. Pada masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi atau kelompok jabatan fungsional.

Dalam Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri atas paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi atau kelompok jabatan fungsional.

Yang terakhir ialah Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

5. **Tugas dan Fungsi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan fungsi yakni :

a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi pancasila
c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila
d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila
i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sedangkan untuk segala tugas dan fungsi setiap susunan organisasi berbeda-beda, yakni diantaranya diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dewan Pengarah

Dewan pengarah itu sendiri memiliki tugas untuk memberikan arahan-arahan kepada pelaksana terkait arah-arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila.

Dewan pengarah dipimpin oleh ketua dewang pengarah. Yang dimana pemilihan ketua dewan pengarah ini dipilih dari dan oleh anggota dewan pengarah sendiri melalui mekanisme internal dalam dewan pengarah.

Dengan begitu peran dewan pengarah itu sendiri begitu sentral, sebab dewan pengarah yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada para pelaksana terkait arah kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

b. Kepala

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam hal menjalankan tugas atau membentuk sebuah peraturan, kepala dapat dibantu oleh wakil kepala. Namun tetap setelah berkonsultasi dan memiliki persetujuan dari dewan pengarah.

c. Wakil Kepala

Wakil kepala itu sendiri memiliki tugas membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sekertariat Utama

Sekertariat utama ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sekertariat tersebut utama memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada sekretariat utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
2) Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yaitu yang meliputi ialah yakni ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
7) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

e. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya
2) Pengoordinasian para relawan gerakan kebajikan pancasila
3) Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai pancasila
4) Pelaksanaan sosialisasi pancasila dan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pengembangan komunikasi dengan media massa
6) Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah
7) Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas

f. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi ini mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
2) Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara
3) Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan juga kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
4) Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga-lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya

5) Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi pancasila

g. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2) Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
3) Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
4) Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila
5) Pelaksanaan identilikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya
6) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

h. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
2) Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
3) Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

i. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

1) Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
2) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
3) Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelen ggaraan negara
4) Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

6. **Program Kerja Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**

Berdasarkan dari tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah tertera dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga memiliki program kerja yang dimana program kerja tersebut diharapkan dapat mewujudkan dan merealiasika tugas-tugas yang telah diberikan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri. Banyak program kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri, berikut adalah beberapa program kerja yang telah direalisasikan:

a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bersama TNI Tanamkan Pancasila Hingga Desa.

Pada kesempatan ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mereima kunjungan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BPIP) ini mengajak TNI untuk mendukung dan memfasilitasi program kerjanya untuk menanamkan pancasila hingga ke desa.

Dari pihak TNI dengan senang hati mendukung program kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, karena TNI memiliki insfratuktur yang begitu bagus hingga ke pelosok negeri. Mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga sampai dengan Babinsa.

Dalam pelaksaan program kerja yang bekerjasama dengan TNI ini dilaksanakan dengan cara mengirim Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang dimana satgas tersebut akan diberikan arahan dan pencerahan satu hingga dua minggu oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dimana nantinya mereka akan mampu memperikan pembinaan di daerah-daerah.

Disini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga bekerjasama dengan kapal laut untuk memaksimalkan penyuluhan pancasila. Selain itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga bekerjasama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam bersosialisasi ke masyarakat desa. Jika telah dapat memfungsikan Babinsa di tingkat wilayah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menggelar *Training Of Kindness* agar setelah itu mereka dapat mensosialisasikan pancasila ke desa-desa selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Perguruan Tinggi Bentuk Pusat Studi Pengamalan Pancasila.

Dalam program kerja ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Perguruan Tinggi membentuk pusat studi pengamalan pancasila, setelah ada laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa akhir-akhir ini ada tujuh perguruan tinggi negeri yang menganut paham radikalisme dan ideologi anti pancasila. Pusat studi ini menjadi penggerak pengamalan pancasila dilingkungan kampus maupun masyarakat.

Salah satunya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang dimana menerapkan sistem mahasiswa baru wajib karantina dikampus. Para mahasiswa baru itu akan mendapatkan pengarahan mengenai ideologi pancasila, bela negara, dan pengenalan pendidikan tinggi. Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini ialah salah satu kampus yang digandeng oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membentuk pusat studi pengamalan pancasila.

c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mewajibkan Upacara Bendera Pada Tanggal 1 Juni Sebagai Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Program kerja ini, berdasarkan Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tantang hari lahir pancasila, mewajibkan para aparatur negara untuk melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari lahir pancasila pada tanggal 1 Juni.

B. Deskripsi Ideologi Pancasila

1. Pengertian Ideologi Pancasila

Dalam perkembangan sejarahnya, ideologi pengertian ideologi banyak mengalami pergeseran sedemikian rupa. Pada saat ini pengertian ideologi mulai berkembang, yakni memiliki arti gagasan, ide-ide yang semula nerupakan sasaran pengkajian *science of ideas*. Ideologi kini mengandung arti sebagai bukan hanya gagasan atau pemikiran, namun sebagai sebuah keyakinan.[4]

Jika dilihat dari segi bahasa, ideologi berasal dari kata di bahasa Yunani idea dan logi. Idea berarti gagasan atau buah pikiran. Sedangkan logi berarti ajaran. Kedua kata tersebut digabungkan dan membentuk sebuah arti baru. Ideologi diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau buah pikiran. Pengertian lain menjelaskan bahwa ideologi adalah sekelompok pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami dan menetukan sikap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bawa ideologi pancasila ialah sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan

[4] Slamet sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yokyakarta: Andi Offset, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada lima sila dalam pancasila. Poin penting yang perlu digaris bawahi di sini ialah ”berlandaskan pada lima sila atau pancasila”. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita dan juga gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dibimbing, didorong dan juga diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi pancasila.

Maka dari itu, karena ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah pancasila, maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagaian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai pancasila yang ada.

2. **Makna Ideologi Pancasila**

Setelah mendeskripsikan pengertian dari ideologi pancasila, maka dari situlah dapat diambil makna dari ideologi pancasila itu sendiri, yakni:

a. Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis

b. Pancasila sebagai pedoman cara berkehidupan

c. Pancasila ialah cita-cita yang harus dicapai

d. Pancasila adalah prinsip, yang dimana harus dipegang teguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari empat poin di atas menunjukkan bahwa pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang begitu fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak dapat diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan. Bila pancasila tidak dipraktikkan, maka maknanya otomatis hilang

3. Fungsi Ideologi Pancasila

Ideologi tentu harus memiliki fungsi, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia

Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum

Artinya, lima sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

c. Pancasila sebagai sumber norma

Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, artinya norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma meruapakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meski tak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pancasila sebagai perjanjian luhur

Artinya, Pancasila merupakan buah kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicedrai oleh generasi penerusnya.

e. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia

Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa dianggap cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Tak heran jika Pancasila selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAḤ MURSALAH* TERHADAP BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Analisis Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018. Latar belakang terbentuknya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini dikarenakan banyaknya gerakan-gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila.

Sebelum adanya atau dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, presiden sudah membentuk lembaga yang sama dan hanya beda nama, yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang juga lahir atau dibentuk dari Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 54 Tahun 2017. Jadi dapat dikatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini revitalisasi daripada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu sendiri.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan tetap ada walaupun pemerintahannya akan terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan oleh Presiden mampu memperbaiki nilai-nilai luhur Pancasila yang kini sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman, yang kini mulai terlupakan oleh warga negara Indonesia ini sendiri. Sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bahwa nilai-nilai pancasila kini seolah-olah tersisihkan kembali dengan belum adanya konsep revitalisasi yang pasti.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah terlaksana berbagai upaya revitalisasi nilai-nilai pancasila dengan sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial politik yang sedang berkembang. Jika mengaitkan dengan situasi dan kondisi sosial politik kekinian apakah akan muncul lagi gagasan baru terkait upaya penafsiran dan gagasan implementasi dari pancasila, hal tersebut sangat sukar untuk diprediksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri memiliki tugas yang sudah tertulis pada Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Menurut Mahfud MD, latar belakang terbentuknya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini dikarenakan banyaknya gerakan-gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila. Maka dari itu jika BPIP kurang efektif dalan menjalankan perannya maka itu juga akan menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila itu juga.

Untuk menjalankan tugas yang telah ditulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus memiliki program-program kerja yang mampu menunjang dan merealisasikan tugas-tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri. Ada beberapa program dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah dilaksanakan, diantaranya ialah dengan menanamkan Pancasila hingga ke pelosok desa, jadi bukan hanya dalam ranah perguruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi saja. Karna dianggap pengamalan pancasila dalam desa masih terhitung kurang. Dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan TNI, yang diharapkan dengan bekerja sama ini akan memudahkan jalannya program kerja tersebut.

Selain itu program ada kerja yang lain yang digagas yakni, dengan masuk ke-perguruan tinggi yang dengan demikian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu menggiring opini dan menjaga pemikiran dari para mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi tersebut, yang pada saat ini gencar sekali paham-paham radikalisme dan menganut paham anti ideologi pancasila.

Dengan adanya beberapa program kerja yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), maka dapat dikatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini sedang menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun dalam realisasinya masih belum semua masyarakat dan perguruan tinggi merasakan kehadirannya, namun dapat diiharapkan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lebih gencar dalam mempertahankan eksistensinya agar banyak masyarakat yang belum tau menjadi tau bagaimana peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu sendiri dan para pelajar/mahasiswa dapat mengetahui juga peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Maka dari itu peran lembaga BPIP ini dibutuhkan, karena mengingat pada masa sekarang ini mulai berkurang pengamalan-pengamalan dan nilai-nilai ideologi pancasila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ideologi pancasila itu sendiri adalah pedoman atau tata cara berkehidupan, yang nantinya akan dijadikan sebuah prinsip atau juga keyakinan yang dipegang teguh dalam sebuah negara. Ideologi pancasila juga termasuk pagar yang dimana semua lembaga negara Indonesia diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi tanpa harus keluar dari batas Ideologi bangsa, dimana inti dari ideologi bangsa tidak lain demi kemakmuran bagi masyarakatnya sendiri.

Ideologi pancasila juga adalah sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada lima sila dalam pancasila. Poin penting yang perlu digaris bawahi di sini ialah "berlandaskan pada lima sila atau pancasila". Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita dan juga gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dibimbing, didorong dan juga diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi pancasila.

Maka dari itu, karena ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah pancasila, maka setiap tindakan atau apapun yang kita lakukan sebagai warga negara dan bagaian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai pancasila yang ada. Karena Ideologi Pancasila adalah sebuah cita-cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dibimbing, didorong dan juga diarahkan, agar terwujudlah cita-cita yang kita gantungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya semua tidak lepas dari tujuan utama yang ada pada poin-poin pancasila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dimana isi dari batang tubuh pancasila tersebut tentunya dapat digambarkan ataupun disimpulkan bahwa tujuan bernegara ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang berkehidupan adil makmur dan sejahtera.

Dengan tugas dan fungsi yang tertulis pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 20018, yang dimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kemudian pada akhirnya menciptakan peran yang ada dan penjelasan ideologi diatas, maka peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan dapat sesuai dengan perannya dalam pembinaan ideologi pancasila. Jikalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah sesuai dengan perannya dalam pembinaan ideologi pancasila, maka sudah pantaslah anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima semua hak-hak dan tunjangan yang memang seharusnnya diterima.

Yang dimana tujuan utama dari dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini tidak lain demi menjaga ideologi pancasila yang dimana pancasila juga merupakan roh bangsa yang akan dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Agar supaya masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera kemudian terhindar dari pertikaian karena perbedaan paham dan ideologi. Dengan begitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu menciptakan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat indonesia untuk seluruhnya.

B. Analisis *Maṣlaḥaḥ Mursalah* Terhadap Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut dalam pembinaan ideologi pancasila yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Yang dimana seharusnya pembentukan Badan Pembinaan Ideologi (BPIP) ini harus memiliki peran yang lebih maslahah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tujuan dibentuknya lembaga ini karena diharapkan dapat bersama-sama dengan Presiden meluruskan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur pada zaman sekarang.

Seperti yang sudah disebutkan dalam Q.S Al-Imran: 64 yang artinya "Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegangan) kepada kalimatun sawa....". Jika merujuk pada leksikon bahasa Arab, kata "sawa'un" berarti memperbaiki, mendamaikan, dan merukunkan. Dengan begitu jika dipahami dalam konteks bahasa Indonesia harus dipahami dengan paradigma Pancasila. Maka kalimatun sawa adalah bersama-sama menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, dengan cara bersama-sama menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena ideologi Pancasila sudah dipilih menjadi sebuah pagar yang menjadikannya batas bagi rsakyat Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bernegara agar terciptalah sebuah kemaslahatan.

Maṣlaḥaḥ Mursalah itu dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung sebuah manfaat.

Dalam kata lain, *maṣlaḥaḥ mursalah* ialah sebuah penetapan dimana belum ada ketentuan yang mengatur, dan tidak ada pula ketentuan yang melarangnya. Yang artinya, setiap pemimpin jika akan membentuk hukum ataupun lembaga baru, haruslah membawa manfaat atau *maṣlaḥaḥ* bagi seluruh masyarakatnya.

Dalam perkembangan sejarah islam, pada masa kepemimpinan khalifah Umar Bin Khattab, banyak strategi-strategi baru yang pada masa sebelumnya belum ada, segala strategi yang dia susun semata-mata demi kemaslahatan umat-umatnya pada masa itu.[1] Selain strategi-strategi baru, khalifah Umar Bin Khattab juga membentuk lembaga-lembaga baru, yang dianggap sangat dibutuhkan pada masa itu. Seperti contoh membentuk

[1] Ah. Zakki Fu'ad, *Sejarah Peradaban Islam: Paradigma Teks, Reflektif, dan Filosofis,* (Surabaya: CV. Indo Pramaha, 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga konsultif, yakni majelis umum dan komite khusus.[2] Yang dimana pada masa-masa sebelumnya masih belum ada lembaga tersebut.

Khalifah Umar Bin Khattab membentuk lembaga tersebut dikarenakan pada masa itu masih kurang terstruktural, dan pada masa itu administrasi negara masih belum terbilang baik. Dan tak lain lagi untuk memberikan kenyamanan dan kemaslahatan bagi rakyat-rakyatnya.

Sama halnya dengan masa kini, pada tahun 2018 kemarin presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga dari Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yakni Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa yang disebut BPIP. Yang dimana lembaga ini mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Tujuan presiden untuk membentuk lembaga ini tidak lain juga untuk memberi kemaslahatan bagi masyarakatnya. Karena pada saat ini nilai-nilai pancasila sudah mulai tergerus oleh zaman. Adanya lembaga ini diharapkan

[2] Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu mengembalikan marwah dari pancasila itu sendiri pada kalangan masyarakat, baik para pelajar ataupun masyarakat desa sekalipun.

Dengan adanya lembaga ini, kini banyak kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh para masyarakat, yakni semakin kuat penanaman ideologi dan pengawalan ideologi, agar negara semakin damai tanpa ada paham-paham yang memecah belah negara dengan alasan-alasan beda paham dan ideologi pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sudah memenuhi syarat-syarat dari *maṣlaḥaḥ mursalah* yang telah disepakati ulama-ulama, yakni :

1. *Maṣlaḥaḥ* itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali, bukan untuk perorangan.
2. *Maṣlaḥaḥ* tersebut harus bersifat rasional, yang menurut *shara'* didasarkan kepada pemeliharaan kemaslahatan.
3. *Maṣlaḥaḥ* harus bersifat *qaṭ'i* (pasti) atau bisa mendekati.[3]

Dari tugas dan fungsi yang telah dipaparkan, yang pada akhirnya menimbulkan atau menciptakan sebuah peran, yang dimana perannya bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat, maka dari itulah disini penulis mengaitkan bahwa menurut hukum islam adanya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini memang mempunyai konsep yang *maṣlaḥaḥ mursalah*, dimana lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini bertujuan atau bercita-cita mensejahterakan masyarakat Indonesia.

[3] Yusuf Qardhawi, *Keluwesan dan Keluasan Syari'at Islam: Dalam Menghadai Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan pula bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini yang dibentuk oleh presiden ialah lembaga yang baik, lembaga yang dapat memberikan sumbangsi kepada presiden dan pemerintah dalam melindungi ideologi, dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu lembaga ini memang seharusnya untuk dibentuk dan layak mendapat apresiasi dari kita para rakyat Indonesia yang telah dibantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam mensterilkan paham-paham yang tidak seharusnya ada atau bertentangan dengan ideologi pancasila, yang dimana akan memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila
   a) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Mahfud MD latar belakang berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini dikarenakan banyaknya gerakan-gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang dimana perannya begitu dibutuhkan mengingat negara Indonesia adalah negara Ideologi Pancasila.
   b) Dengan adanya tugas dan fungsi dari BPIP itu sendiri, nyatanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berbagai upaya dan program kerja yang telah digagas. Dengan begitu Dewan Pengarah dan para jajarannya berhak atas tunjangan yang telah diterima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlaḥaḥ Mursalah.*

   Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sudah memenuhi syarat-syarat dalam penerapan konsep *maṣlaḥaḥ mursalah*. Yang dapat isimpulkan pula bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini yang dibentuk oleh presiden ialah lembaga yang baik, lembaga yang dapat memberikan sumbangsih kepada presiden dan pemerintah dalam melindungi ideologi, dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap agar Badan Pembinaan Ideologi Pncasila (BPIP) lebih baik lagi dalam mengerjakan program-program kerja, agar masyarakat Indonesia tidaklah lagi ragu akan peran dan fungsi dari lembaga ini yang dirasa tidak sebanding antara tugas yang dikerjakan dengan hak-hak yang telah didapatkan.
2. Penulis disini juga berharap agar BPIP lebih menjaga eksistensinya dalam masyarakat awam, karena masih banyak masyarakat atau warga negara yang belum mengenal apa itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Nurahmani dan Muhammad Robi Rismansyah. "Problematika Dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi Yang Beernilai Substantif", Jurnal Universitas Padjajaran, 2018.

Amin Ma'ruf. *Fatwa Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Andhika Yudha Pratama dan Widya Noventari. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila : Kajian Historis Dari Demokrasi Terpimpin Hingga Era Milenial", Jurnal Universitas Wisnudharma Malang, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali, 2006.

---------- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

---------- *Konsolidasi naskah UUD 1945*, Jakarta: Yarsif Warampone, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Detik.com, diakses pada sabtu 30 maret 2019, pukul 09.00 WIB.

Fathorrahman, "Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia". Jurnal Universitas Pamulang, 2018.

Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Kaelan. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.* Yokyakarta: Paradigma, 2012.

---------- *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya.* Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Kartohadiprodjo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila.* Bandung: Alumni 1983.

Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lapidus Ira. M. *Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian 1&2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmudunnasir Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Muslehuddin Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Muttaqin Labib, 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Prespektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Tesis Universitas Gadjah Mada.

Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Qardhawi Yusuf. *Keluwesan dan Keluasan Syari'at Islam: Dalam Menghadai Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Shofa Burhan Ash. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Wahab Khallafah Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zakki Ah Fu'ad. *Sejarah Peradaban Islam: Paradigma Teks, Reflektif, dan Filosofis,* Surabaya: CV. Indo Pramaha, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id